

Penugasan Pemerintah Daerah Kepada PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

Perbup No. 49, Berita Daerah 2022/No. 49, 7 hlm.

PERATURAN BUPATI NO. 49 TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BPR BKK LASEM (PERSERODA) DAN PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penanganan dampak inflasi bagi usaha mikro, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa pemberian subsidi; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang didukung dengan pendanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

CATATAN	:	Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 15 Desember 2022
---------	---	--